

USAHA MIKRO – PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
2016

PERDA NOMOR 08 TAHUN 2016, LD NO. 08, LD KOTA BEKASI: 14 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

- ABSTRAK
1. Bahwa usaha mikro memiliki peran penting dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, dalam rangka menumbuh iklim usaha mikro yang memiliki daya saing kuat perlu dilakukan pengaturan terhadap pelaku usaha mikro yang ditetapkan dengan Perda.
 2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No.20 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014; PP No.17 Tahun 2013.
 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 - Kriteria Usaha Mikro
 - Ruang Lingkup Tugas Pemerintah Daerah dalam mengelola Usaha Mikro
 - Pemberdayaan Usaha Mikro dengan :
 - *pengembangan usaha
 - *kemitraan
 - *perizinan
 - Tata cara dan permohonan ijin usaha
 - Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha mikro dilakukan oleh pejabat secara teratur dan berkesinambungan sesuai kewenangannya.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN
1. Perda ini mulai berlaku pada tanggal 11 Nopember 2016.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 11 Nopember 2016, Nomor 8 Seri A.